



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

NOMOR: 291/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KENDURUAN

KABUPATEN TUBAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI TUBAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menetapkan KPU Kabupaten untuk menindaklanjuti Keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya dengan melakukan Penetapan Sekretariat PPS dan staf Sekretariat PPS dengan Keputusan KPU Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 8/PP.06.2-Kpt/3523/Kpu-Kab/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok

- Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 217/PP.01.2-Kpt/3523/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 788/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/3523/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 218/PL.02-Kpt/3523/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 169/PP.04.2-BA/3523/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KENDURUAN KABUPATEN TUBAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Pegawai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TUBAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TUBAN

NOMOR: 291/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DI KENDURUAN KABUPATEN

TUBAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

TUBAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KENDURUAN KABUPATEN TUBAN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN SERENTAK LANJUTAN
TAHUN 2020**

No	Nama	Desa	TTL	USIA	No SK KADES
1	SOBIRIN	BENDOLATENG	TUBAN, 02/11/1990	30	188.45/023/KPTS/414.401.06/2020
2	YARNO	BENDOLATENG	TUBAN, 14/04/1981	39	188.45/023/KPTS/414.401.06/2020
3	SUKIR	BENDOLATENG	TUBAN, 06/07/1981	39	188.45/023/KPTS/414.401.06/2020
4	EKO RISTIO	JAMPRONG	TUBAN, 06/06/1985	35	188.45/29/414.413.03/2020
5	MARIYANTO	JAMPRONG	TUBAN, 31/12/1963	57	188.45/29/414.413.03/2020
6	TONDO SISWANTORO	JAMPRONG	TUBAN, 11/03/1969	51	188.45/29/414.413.03/2020
7	YARNO	JLODRO	TUBAN, 21/03/1990	30	188.45/29/KPTS/414.401.01/2020
8	KAHAR	JLODRO	TUBAN, 30/06/1962	58	188.45/29/KPTS/414.401.01/2020
9	SUHADI	JLODRO	TUBAN, 18/08/1987	33	188.45/29/KPTS/414.401.01/2020
10	ALI MAHMUDI	SIDOHASRI	GROBOGAN, 17/04/1985	35	188.45/34/KPTS/414.401.07/2020
11	DANY RAGIL ANDRIANTO	SIDOHASRI	TUBAN, 06/04/1979	41	188.45/34/KPTS/414.401.07/2020
12	WIWIK	SIDOHASRI	TUBAN, 07/09/1985	35	188.45/34/KPTS/414.401.07/2020
13	SUHARTONO	SIDOMUKTI	TUBAN, 30/06/1987	33	188.45/29/KPTS/414.401.05/2020
14	ASHARI	SIDOMUKTI	TUBAN, 08/03/1968	52	188.45/29/KPTS/414.401.05/2020
15	WAHYU HIDAYAT	SIDOMUKTI	TUBAN, 05/07/1977	43	188.45/29/KPTS/414.401.05/2020
16	SUNARYO	SIDOREJO	TUBAN, 20/10/1985	35	188.45/11/KPTS/414.401.08/2020
17	SUYARNO	SIDOREJO	TUBAN, 12/11/1982	38	188.45/11/KPTS/414.401.08/2020
18	SITI MUZAROAH	SIDOREJO	TUBAN, 14/10/1997	23	188.45/11/KPTS/414.401.08/2020
19	SULISTARI	SOKOGRENJENG	TUBAN, 16/10/1980	40	188.45/35/414.401.09/VI/2020

No	Nama	Desa	TTL	USIA	No SK KADES
20	HARDI	SOKOGRENJENG	TUBAN, 17/11/1973	47	188.45/35/414.401.09/VI/2020
21	KADONO	SOKOGRENJENG	TUBAN, 05/07/1969	51	188.45/35/414.401.09/VI/2020
22	ALI MUNDHOFIR	SOKOGUNUNG	TUBAN, 14/04/1987	33	188.45/32/KPTS/414.401.02/2020
23	MUSTA'IN	SOKOGUNUNG	TUBAN, 05/10/1982	38	188.45/32/KPTS/414.401.02/2020
24	SUTIYON	SOKOGUNUNG	TUBAN, 11/03/1982	38	188.45/32/KPTS/414.401.02/2020
25	AHM. IHWAN FATHONI	TAWARAN	TUBAN, 15/03/1990	30	188.45/26/KPTS/414.401.02/2020
26	SUNHAJI	TAWARAN	LAMONGAN, 11/09/1972	48	188.45/26/KPTS/414.401.02/2020
27	RUSDI	TAWARAN	TUBAN, 07/08/1970	50	188.45/26/KPTS/414.401.02/2020

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TUBAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

